

STRATEGI PENYELESAIAN KREDIT SELAMA PANDEMI COVID-19

¹Edison, ²Rr. Ani Wijayati, ³Diana Ria Winanti Napitupulu

¹Mahasiswa Program Studi Hukum Progam Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

^{2,3}Dosen Program Studi Hukum Progam Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Email: siregaredison72g@gmail.com

Kata kunci:

Penyelesaian Kredit,
Pandemi, Debitor

ABSTRAK

Artikel ini disusun berdasarkan penelitian yang dilakukan pada kasus PT. Pasundan Jaya. Adapun poin-poin yang dipergunakan sebagai dasar pemikiran atau topik utama penelitian ini adalah menganalisis mekanisme perlindungan hukum bagi debitor yang tidak mampu memenuhi kewajibannya di masa depan, kendala-kendala yang dihadapi dalam memperoleh perlindungan hukum terkait ketidakmampuannya, serta upaya hukum yang dilakukan debitor dalam mengatasi kendala-kendala tersebut, terutama selama masa Pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dimana jenis pendekatan yang dipergunakan adalah teori pendekatan yuridis normatif, yang berpedoman pada pandangan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, dimana penelitian ini juga bersifat deskriptif analitis, dan studi empiris, yaitu dengan melakukan kegiatan pengamatan dan kegiatan wawancara dengan beberapa narasumber. Hasil penelitian ini mencakup mengenai restrukturisasi atau relaksasi kredit melibatkan perubahan dalam perjanjian kredit seperti suku bunga, waktu, atau pembayaran, kebijakan restrukturisasi kredit berlaku untuk perbankan dan pembiayaan hingga Maret 2023 akibat pandemi Covid-19, Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 mengakui kejadian tak terduga yang diatur dalam hukum, gagal bayar akibat Covid-19 bukan wanprestasi, Pandemi Covid-19 termasuk force majeure, dan sebagainya.

ABSTRACT

Keywords:

Credit Resolution,
Pandemic, Debtors

This article is structured based on research conducted on the case of PT. Pasundan Jaya. The fundamental points used as the foundation or the main topic of this study involve examining the legal protection mechanisms for debtors unable to fulfil their obligations in the future, the obstacles faced in acquiring legal protection due to their incapacity, and the legal efforts made by debtors to address these obstacles, particularly during the Covid-19 pandemic. This research employs a qualitative methodology with a normative juridical approach guided by the perspectives of Soerjono Soekanto and Sri Mamudji. It is descriptive-analytical and empirical, involving observations and interviews with several sources. The research findings encompass restructuring or relaxation of credit involving changes in credit agreements such as interest rates, timeframes, or payments; The credit restructuring policy applies to banking and financing until March 2023 due to the Covid-19 pandemic; Presidential Decree No. 12 of 2020 acknowledges unforeseen events regulated by law, stating that defaulting due to Covid-19 is not a breach of contract; and The Covid-19 pandemic is deemed as force majeure, among other aspects.

PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Artinya, negara hukum menegakkan keadilan dan kebenaran dengan menjunjung tinggi hukum. Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintah harus bertanggung jawab secara hukum. Indonesia sebagai negara hukum memiliki ciri-ciri, seperti pengakuan dan perlindungan hak asasi yang sama dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan budaya. Selain itu, ada juga peradilan yang bebas dari pengaruh kekuatan lain dan tidak memihak serta jaminan kepastian hukum untuk memahami, melaksanakan, dan menjalankan hukum dengan aman.

Negara Hukum Indonesia didasari oleh prinsip *rechtsstaat* dan *rule of law*. Ini artinya, kewibawaan negara berada di bawah pengaruh hukum dalam semua aspeknya. Konsep ini mencakup kesetaraan di depan hukum, kesempatan yang sama bagi warga negara dalam mencapai jabatan kenegaraan, dan kebebasan pribadi bagi warga negara. Setiap orang berhak mendapatkan pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di mata hukum (*equality before the law*). Namun, dalam realitas bisnis, banyak sekali rintangan bagi pihak yang berutang untuk memenuhi kewajibannya. Ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

PPKM diberlakukan sebagai respons terhadap penyebaran Virus Corona atau COVID-19, yang merupakan jenis baru dari virus corona yang dapat menular kepada siapa saja, termasuk bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, dan ibu menyusui. COVID-19 adalah penyakit menular yang dapat menyebabkan infeksi pada saluran nafas, mulai dari gejala ringan seperti batuk dan pilek hingga gejala serius seperti MERS (Middle East Respiratory Syndrome) dan SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome). Pandemi dalam kesehatan merujuk pada wabah penyakit yang menyerang banyak orang secara serentak di berbagai negara. WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi karena potensi penyebarannya di seluruh dunia. Virus Corona atau COVID-19 menyerang sistem pernapasan dan dalam beberapa kasus hanya menimbulkan gejala ringan seperti flu. Namun, bisa juga menyebabkan infeksi pernapasan yang serius, seperti pneumonia, MERS, SARS, bahkan dapat berakibat fatal.

Dengan cepatnya penyebaran virus Covid-19, semua kegiatan usaha, termasuk transaksi pembiayaan, terhambat, yang mengakibatkan penurunan volume penjualan dan produksi. Transaksi usaha adalah tempat di mana suatu kesepakatan, yang disebut perjanjian, dibuat. Salah satu perjanjian yang umum adalah perjanjian kredit, yang sering digunakan perusahaan untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan agar dapat menjalankan usahanya. Perjanjian kredit adalah perjanjian utama yang mengatur hak dan kewajiban antara kreditor dan debitor. Kreditor bertanggung jawab untuk memberikan pinjaman sesuai kesepakatan, dan debitor harus mengembalikan pinjaman tersebut sesuai jadwal yang disepakati. Pinjaman ini bisa dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Namun, bagi kreditor, memberikan pinjaman selalu memiliki risiko, seperti debitor tidak mampu membayar atau mengalami penurunan pendapatan.

Untuk mengurangi risiko tersebut, kreditor meminta jaminan, yang merupakan sarana perlindungan bagi kreditor. Jaminan ini memberikan kepastian hukum bahwa utang debitor akan dilunasi atau kewajiban debitor akan dipenuhi. Ada dua jenis jaminan: personal guarantee (jaminan perorangan) dan corporate guarantee (jaminan badan hukum). Keduanya memiliki prinsip yang sama, hanya berbeda pada pemberi jaminannya.

Jaminan yang diberikan baik oleh individu (personal guarantee) maupun oleh perusahaan (corporate guarantee) adalah pernyataan dari pihak ketiga, yang disebut penjamin, bahwa debitor dapat dipercaya untuk memenuhi kewajibannya. Namun, jika debitor tidak memenuhi kewajiban tersebut, pihak ketiga tersebut akan melakukannya. Dengan adanya jaminan ini, kreditor dapat menuntut penjamin untuk membayar utang debitor jika debitor tidak mampu membayar.

Aturan tentang jaminan utang diatur dalam Bab Ketujuh belas dari Pasal 1820 hingga Pasal 1850 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1820 menyatakan bahwa “Penjamin/Guarantee adalah perjanjian di mana pihak ketiga bersedia membayar utang si berutang jika si berutang tidak bisa melakukannya.” Perjanjian jaminan ini bersifat sukarela dan aksesori. Sukarela karena pihak ketiga secara sukarela setuju untuk memberikan jaminan, bahkan tanpa pengetahuan debitor. Sementara itu, aksesori berarti perjanjian jaminan tidak ada tanpa adanya perjanjian pokok. Penjaminan tidak boleh melebihi kewajiban debitor yang tercantum dalam perjanjian pokok, seperti yang diatur dalam Pasal 1822. Eksistensi perjanjian jaminan ditentukan oleh keberadaan atau tidaknya perjanjian pokoknya.

Jika debitor tidak bisa membayar utang kepada kreditornya, salah satu cara hukum untuk menyelesaikan utang piutang adalah dengan menggunakan peraturan kepailitan. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, setiap kreditor yang belum dibayar utangnya bisa mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan, sesuai dengan syarat-syarat yang telah diatur.

Dalam menangani Covid-19, Presiden Jokowi telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional. Meskipun berfokus pada Covid-19, peraturan ini juga mengatur Stabilitas Sistem Keuangan. Jika setelah Covid-19 berlalu, tapi masih ada dampak ekonominya, Perpu ini tetap dapat berlaku hingga Tahun Anggaran 2023.

Ini sejalan dengan aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal 1820 sampai Pasal 1850) yang mengatur mengenai pemberian jaminan. Pasal 1820 menyatakan bahwa penjamin adalah pihak ketiga yang setuju membayar utang debitor jika debitor tidak bisa melakukannya sendiri. Berdasarkan aturan ini, penjamin dapat dinyatakan pailit sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan karena juga memiliki kewajiban melunasi utang debitor kepada kreditornya.

Jika PT. Pasundan Jaya tidak dapat memenuhi kewajibannya selama Pandemi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, ini bisa dianggap sebagai tindakan wanprestasi atau kredit

macet di dunia perbankan. Namun, untuk menyatakan bahwa PT. Pasundan Jaya melakukan wanprestasi, perlu dibuktikan bahwa mereka lalai atau tidak memenuhi kewajiban mereka.

Dalam hukum, ada yang disebut Somasi, yaitu pernyataan dari bank atau lembaga keuangan kepada peminjam, yang meminta PT. Pasundan Jaya untuk segera atau dalam waktu tertentu membayar hutangnya. Munculnya pertanyaan tentang bagaimana debitor atau perusahaan seperti PT. Pasundan Jaya dilindungi secara hukum terkait ketidakmampuannya atau keterlambatannya membayar kewajiban kepada kreditornya.

Dari latar belakang masalah ini, khususnya tentang ketidakmampuan PT. Pasundan Jaya dalam membayar kewajiban kepada kreditornya, diperlukan perlindungan hukum bagi PT. Pasundan Jaya atas pinjaman atau pembiayaan kapal laut.

METODE

Permasalahan perlindungan hukum yang dihadapi PT. Pasundan Jaya akibat ketidakmampuannya membayar kewajiban selama masa pandemi mendorong peneliti untuk mendalami mekanisme perlindungan hukum bagi debitor. Untuk membahas permasalahan-permasalahan yang tercakup dalam masalah, peneliti akan mengadopsi beberapa teori yang relevan. Teori Perlindungan Hukum (menurut Philipus M. Hadjon) digunakan sebagai dasar untuk memunculkan teori-teori lainnya, sebagai teori yang bersifat makro atau konseptual yang kemudian diformulasikan pada level berikutnya (Grand Theory); Teori Kepastian Hukum Utrecht (sebagai Middle Theory); dan Teori Manajemen Risiko (menurut S. Ramli) sebagai Applied Theory. Selain itu, akan digunakan juga teori Pengawasan Bank yang independen dan efektif sebagai bagian penting dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan aturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 yang bertujuan memberikan bantuan kredit kepada mereka yang terdampak Covid-19. Namun, aturan tersebut tidak memberikan penjelasan detail tentang apa yang dimaksud dengan bantuan kredit perbankan. Pemerintah justru menyerahkan kebijakan ini kepada setiap bank. Relaksasi kredit perbankan, menurut Masayah and Grimble (2015), adalah pengurangan persyaratan kredit, baik yang berhubungan dengan keuangan maupun non-keuangan, untuk membantu pelanggan perbankan. Kendala terbesar adalah ketidakjelasan arah yang diberikan pemerintah mengenai relaksasi ini. Akibatnya, setiap lembaga keuangan bank tidak memiliki pedoman yang seragam tentang relaksasi persyaratan kredit perbankan. Meskipun aturan OJK telah diberlakukan, belum ada jaminan bagi orang yang terdampak untuk mendapatkan bantuan. Relaksasi kredit perbankan bertujuan untuk membantu

debitur yang mengalami kesulitan keuangan akibat Covid-19, sehingga dengan bantuan ini, debitur bisa menyelesaikan kewajiban kreditnya.

Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan kemandekan ekonomi yang memberatkan bagi debitur, oleh karena itu, pemerintah memberikan relaksasi agar mereka bisa memenuhi kewajiban kreditnya. Tujuannya adalah mencegah terjadinya kredit macet secara besar-besaran yang pada akhirnya dapat berdampak buruk pada sistem perbankan itu sendiri.

Keputusan pemerintah untuk menunda pembayaran kredit dalam perspektif hukum dapat dilihat dari dua sisi, ada yang menganggapnya tepat dan ada yang tidak. Menunda pembayaran kredit secara hukum sebenarnya hanya berarti menunda waktu pembayaran angsuran dan memperpanjang masa perjanjian kredit. Namun, belum tampak ada insentif atau kemudahan yang diberikan oleh pemerintah kepada debitur maupun industri perbankan. Sebenarnya, relaksasi ini dibutuhkan oleh debitur dan bank agar dapat mencegah kredit bermasalah.

Relaksasi perjanjian kredit yang diterapkan oleh PT. Pasundan Jaya selama pandemi COVID-19 terdiri dari beberapa bentuk, seperti:

- Pengurangan Suku Bunga
- Perpanjangan Jangka Waktu
- Restrukturisasi Kredit
- Pemberian Kredit Baru
- Perlindungan Hukum Debitur
- Persyaratan Transparansi

Cara PT. Pasundan Jaya Melaksanakan Relaksasi Perjanjian Kredit Selama Pandemi COVID-19 adalah dengan merancang dan menerapkan relaksasi kredit, yaitu:

- Mengevaluasi Dampak Pandemi
- Perancangan Kebijakan Relaksasi
- Komunikasi dengan Nasabah
- Proses Persetujuan dan Penilaian Risiko
- Pengaturan Dokumen Perjanjian

- Monitoring dan Pelaporan
- Kepatuhan terhadap Regulasi
- Evaluasi Hasil dan Pembelajaran

Dampak Relaksasi Perjanjian Kredit pada Pemangku Kepentingan:

- Nasabah: Menerima manfaat dari penundaan pembayaran dan perubahan lainnya, tetapi perlu memahami perubahan kewajiban setelah relaksasi.
- Pemegang Saham: Memperhatikan dampak relaksasi pada kinerja keuangan perusahaan, yang dapat memengaruhi nilai saham dan kepercayaan investor.
- Manajemen Perusahaan: Bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan relaksasi perjanjian kredit.
- Otoritas Pengawas dan Regulator: Memantau pelaksanaan relaksasi sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.
- Karyawan: Dapat terpengaruh oleh perubahan kebijakan, mungkin perlu penyesuaian terhadap kondisi perusahaan.
- Nasabah Lainnya: Perubahan kebijakan dapat memengaruhi persaingan atau penawaran bunga kepada mereka.
- Pemerintah: Memberikan dukungan kebijakan atau insentif yang mendukung relaksasi perjanjian kredit.
- Komunitas Lokal: Dampaknya terhadap komunitas lokal juga perlu dipertimbangkan.
- Lembaga Keuangan Lainnya: Terpengaruh oleh atau memengaruhi relaksasi perjanjian kredit.
- Masyarakat Umum: Persepsi terhadap tanggung jawab sosial perusahaan dapat dipengaruhi oleh cara PT. Pasundan Jaya menangani relaksasi perjanjian kredit.

Tantangan yang dihadapi oleh PT. Pasundan Jaya dalam implementasi relaksasi perjanjian kredit saat Pandemi COVID-19:

- Risiko kredit yang meningkat berpotensi menyebabkan kerugian kredit yang lebih besar.
- Pemantauan dan pelaporan yang kompleks karena tugas menjadi rumit dan memerlukan struktur yang kuat untuk dapat dilakukan secara akurat.

- Pedoman regulasi yang terus berubah sehingga tidak optimal selama pandemi.
- Pengelolaan risiko operasional yang baik untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko kegagalan operasional sangat diperlukan.
- Komunikasi dengan nasabah kurang efektif.
- Penilaian risiko yang akurat sangat dibutuhkan untuk menghindari pemberian relaksasi kepada nasabah yang sebenarnya tidak memenuhi syarat.
- Keselamatan dan keamanan data sulit diwujudkan.
- Kesulitan dalam mendapatkan dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban keuangan dan modal jika likuiditas menurun.
- Reputasi perusahaan menurun karena implementasi yang buruk dan nasabah merasa tidak puas.

Kepastian Hukum bagi PT. Pasundan Jaya dalam Menyelesaikan Kredit saat Pandemi COVID-19

a. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi:

Kejelasan hukum bagi orang yang meminjam uang dalam melunasi kewajiban selama pandemi COVID-19 dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk di PT. Pasundan Jaya. Berikut adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kejelasan hukum bagi orang yang meminjam uang:

1. Regulasi dan Kebijakan Pemerintah

- Kebijakan lockdown, pembatasan sosial, dan bantuan ekonomi pemerintah mempengaruhi kemampuan orang yang meminjam uang untuk membayar utang.
- Peraturan baru, seperti moratorium pinjaman atau restrukturisasi utang, juga berdampak pada kewajiban orang yang meminjam uang.
- Putusan pengadilan tentang masalah keuangan selama pandemi.
- Kemampuan orang yang meminjam uang untuk membayar dipengaruhi oleh sumber dana mereka selama pandemi.
- Penurunan bisnis pada PT. Pasundan Jaya atau perusahaan peminjam uang lainnya selama pandemi.

2. Kontrak dan Perjanjian

- Isi dari kontrak antara orang yang meminjam uang dan PT. Pasundan Jaya menentukan kewajiban peminjam uang.
- Klausul force majeure atau perubahan situasi eksternal dalam kontrak juga memengaruhi situasi pandemi.

3. Kinerja Keuangan Orang yang Meminjam Uang

Penurunan pendapatan atau bisnis dapat menyulitkan pembayaran utang. Kinerja keuangan adalah faktor penting yang mempengaruhi kejelasan hukum saat membayar utang selama pandemi, termasuk di PT. Pasundan Jaya atau perusahaan lainnya.

4. Kepatuhan Terhadap Peraturan:

Debitur dan PT. Pasundan Jaya harus taat pada peraturan pemerintah tentang pembayaran utang, restrukturisasi utang, atau langkah hukum lainnya. Kepatuhan ini memengaruhi seberapa pastinya hukum bagi debitur dalam membayar utang selama pandemi COVID-19, termasuk di PT. Pasundan Jaya atau perusahaan lainnya.

5. Upaya Negosiasi:

Debitur dan PT. Pasundan Jaya bisa berunding untuk mencapai kesepakatan tentang restrukturisasi utang, perpanjangan waktu pembayaran, atau pengurangan utang. Upaya negosiasi ini sangat mempengaruhi seberapa pastinya hukum bagi debitur dalam melunasi kewajiban mereka selama pandemi COVID-19.

6. Perkembangan Ekonomi dan Kesehatan:

Bagaimana pandemi COVID-19 mempengaruhi ekonomi dapat berdampak pada kejelasan hukum bagi debitur. Perkembangan ini dinamis dan berubah seiring waktu. Oleh karena itu, debitur harus terus memantau situasi ini dan mengambil tindakan yang tepat untuk menghadapi perubahan ini. Perkembangan ekonomi dan kesehatan ini memengaruhi seberapa pastinya hukum bagi debitur dalam membayar utang selama pandemi COVID-19, termasuk di PT. Pasundan Jaya.

b. Penyelesaian Sengketa

Setiap kali ada masalah dengan kredit, PT. Pasundan Jaya berusaha untuk menyelamatkan kredit dengan relaksasi kredit. Tujuan dari relaksasi kredit ini adalah: mencegah kerugian berlebihan bagi PT. Pasundan Jaya dengan menjaga kualitas kredit yang telah diberikan; membantu mengurangi beban kewajiban debitur sehingga mereka bisa melanjutkan usaha mereka, dimana dengan menghidupkan kembali usaha, mereka bisa mendapatkan pendapatan untuk membayar hutang dan memulai kembali kegiatan usaha mereka; dan menghindari penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum yang memakan waktu, biaya, dan tenaga yang cukup besar.

Relaksasi kredit dilakukan melalui tiga cara:

- *Rescheduling*: Mengubah beberapa syarat perjanjian kredit yang terkait dengan jadwal pembayaran kembali atau jangka waktu kredit, termasuk tenggang waktu, jumlah angsuran, dan bisa juga dengan menambah kredit jika diperlukan.
- *Reconditioning*: Mengubah sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, tidak hanya terbatas pada jadwal angsuran atau jangka waktu kredit. Perubahan kredit dilakukan tanpa memberikan tambahan kredit atau mengubah seluruh atau sebagian kredit menjadi ekuitas perusahaan.
- *Restructuring*: Mengubah syarat-syarat perjanjian kredit dengan memberikan tambahan kredit atau mengubah sebagian atau seluruh kredit menjadi ekuitas perusahaan, dengan atau tanpa *rescheduling* dan/atau *reconditioning*. Hal ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.

Penyelesaian sengketa bagi orang yang meminjam uang dalam melunasi kewajiban di masa pandemi COVID-19 di luar pengadilan bisa melibatkan beberapa cara alternatif. Penting untuk mencari solusi yang membantu kedua belah pihak, yaitu orang yang meminjam uang dan pemberi pinjaman, mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

Beberapa cara yang bisa dipertimbangkan adalah:

- **Negosiasi Langsung**: Metode penyelesaian sengketa alternatif sangat membantu saat orang yang meminjam uang mengalami kesulitan membayar selama pandemi COVID-19.

- **Mediasi:** Mediator mendorong percakapan yang produktif, mencari masalah, dan mencari solusi yang tepat. Proses mediasi lebih cepat dan ekonomis dibandingkan dengan pengadilan.
- **Arbitrase:** Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan di mana arbiter independen menentukan hasilnya.
- **Program Bantuan Pemerintah:** Pemerintah memiliki program bantuan ekonomi sebagai respons terhadap pandemi.
- **Forbearance Agreement:** Debitur dan kreditur bisa sepakat untuk penundaan pembayaran atau pengurangan sementara atas hutang. Perjanjian ini membantu debitur sementara dan memberikan kepastian pembayaran di masa depan.
- **Penyusunan Ulang Kontrak:** Debitur dan kreditur bisa merundingkan ulang kontrak pinjaman dengan syarat-syarat baru yang mempertimbangkan situasi ekonomi sulit akibat pandemi.
- **Konseling Keuangan:** Debitur bisa mencari bantuan dari konselor keuangan atau lembaga nirlaba untuk mengelola keuangan mereka dan mendapatkan saran tentang mengatasi masalah utang.

Proses pengadilan sebenarnya adalah cara resmi yang seringkali lebih mahal dan memakan waktu lama dibandingkan metode lainnya. Hasilnya juga bisa sulit diprediksi dan sering menimbulkan sengketa yang berkepanjangan. Karena itu, saat menghadapi masalah keuangan akibat pandemi COVID-19, lebih baik untuk mencoba cara lain seperti negosiasi, mediasi, atau perjanjian pemutusan terlebih dahulu. Tujuannya adalah mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak sebelum memutuskan untuk masuk ke pengadilan.

KESIMPULAN

Pada umumnya, aturan tentang relaksasi atau restrukturisasi kredit tidak secara spesifik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia. Dalam praktiknya, restrukturisasi ini biasanya diatur dalam perjanjian kredit baru atau modifikasi perjanjian kredit. Kebijakan restrukturisasi kredit/pembiayaan yang bersifat menyeluruh untuk pandemi Covid-19 masih berlaku hingga Maret 2023 berdasarkan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020. Ketika seorang debitur mengalami gagal bayar karena Covid-19, ini bukanlah kategori wanprestasi. Ini perlu dipertimbangkan dengan hati-hati dengan memperhatikan itikad baik, kepatutan, dan prinsip

keadilan. Situasi ini relevan dengan peraturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyinggung *force majeure*.

Peristiwa pandemi Covid-19 adalah pengalaman yang mengajarkan bahwa perjanjian antara pihak, terutama perjanjian baku yang dibuat oleh kreditur, seharusnya mempertimbangkan semua kemungkinan di masa depan. Perjanjian tersebut harus dibuat dengan itikad baik dan kepatutan serta mempertimbangkan keseimbangan kepentingan dan keadilan. Aturan-aturan ini memastikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam tindakan mereka. Oleh karena itu, syarat dan ketentuan restrukturisasi biasanya diatur dalam perjanjian tertulis antara pihak-pihak yang bersengketa. Jika ada konflik terkait restrukturisasi kredit, hukum perdata akan menjadi panduan umum dalam menetapkan hak dan kewajiban pihak yang bersengketa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm.291 – 292.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2016), hlm.82-83..Ibid., hlm.95.
- Ade Arianto Asril, Anis Rifai, Arina Novizas Shebubakar, **PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2016 DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM**, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. VII No. 1 Januari Tahun 2022.
- Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2019), hlm. 151.
- Afnil Guza, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Lengkap*, (Jakarta: ASA Mandiri, 2006), hlm.216.
- Agus Brotosusilo, makalah “Aspek-Aspek Perlindungan Terhadap Konsumen dalam Sistem Hukum di Indonesia”, (Jakarta: YLKI-USAID, 2018), hlm.46.
- Ahmad, dkk., *Layanan Angkutan Penumpang Transportasi Laut di Masa Pandemi*, *Jurnal JALASENA Teknik Perkapalan*, Vol.2. No.2, Februari 2021, hlm.110.
- Biofarma, “Kenali Virus Covid-19”, <https://www.biofarma.co.id/id/berita-terbaru/detail/kenali-virus-covid19>.
- Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Kebendaan Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsep Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), hlm. 23.

- Gatot Supramono, *Kedudukan Perusahaan Sebagai Subyek Dalam Gugatan Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2017), hlm. 5.
- Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, (Jakarta: Djambatan, 2015), hlm.92.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm.14.
- H. Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, (Bandung: Alumni, 2016), hlm.234.
- H.R. Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm.207.
- Habib Adjie, *Hak Tanggungan sebagai Lembaga Jaminan Atas Tanah*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 1.
- Handriani, Fakultas Hukum Universitas Pamulang, “*PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITOR DALAM PERJANJIAN KREDIT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN*”, *Jurnal LAW REVIEW PAMULANG*, Volume 2 Issue 2, November 2019.
- Hasanuddin Rahman, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm 25-117.
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm.303.
- J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak-hak Kebendaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm.17.
- John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, (terjemahan oleh Achmad Fawaid), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm.274.
- Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 46.
- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 angka 1.
- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1.
- Marhainis Abdul Hay, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2019), hlm.147.

- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 82.
- Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 24.
- Megarita, *Upaya Mencegah Timbulnya Kredit Bermasalah*, *Jurnal Hukum USU*, Vol 12. No. 1. Februari 2017, hlm. 65.
- Mgs.Edy Putra The ‘Aman, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 1.
- Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm.7-13.
- Muchdarsyah Sinungan, *Kredit Seluk Beluk dan Pengelolaannya*. (Yogyakarta: Tograf, 2000), hlm.12.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2003), hlm. 218.
- Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Cetakan ke-2 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm.37.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.
- PERJANJIAN KREDIT BANK”, *Jurnal Lex Crimen* Vol. VI/No. 1/Jan-Feb/2017. Hirsanuddin, “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK (KREDITOR DAN DEBITOR) MELALUI PARATE EXECUTIE OBYEK HAK TANGGUNGAN”, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, volume 9, Issue 1, April 2021.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2017), hlm.89.
- Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari Undang-Undang)*, (Bandung: Mandar Maju, 2004), hlm.46.
- R Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Internusa, 2006), hlm.1, 17.
- R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Bina Cipta, 2017), hlm.49.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), hlm.338.

- Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 86. Ibid., hlm. 86-87.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019), hlm.23.
- Salim. HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 157.
- Siswanto Sutojo, *Analisis Kredit Bank Umum*, (Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 2005), hlm.44.
- Siswanto Sutojo, *Menangani Kredit Bermasalah*, (Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 2006), hlm.74.
- Siswanto Sutojo, *Menangani Kredit Bermasalah: Konsep, teknik, dan kasus*, (Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 2007), hlm. 12.
- Soehatman Ramli, *Manajemen Risiko Dalam Perspektif K3 OHS Risk Management*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2018), hlm.64, Ibid., hlm.66.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm.13.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2016), hlm.6
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2013), hlm.62, Ibid., hlm.62.
- Suharno, *Analisa Kredit*, (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm.2.
- Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta:PT. Sofmedia, 2018), hlm. 195.
- Sunarmi, *Kedudukan Guarantor Dalam Kepailitan*, *Majalah Hukum USU Vol. 8. No.2*, Agustus 2003, hlm. 125.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2019), hlm. 26-28.
- Sutan Remy Sjahdeni, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 2013), hlm.66.
- Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 6-143.
- Sutojo Siswanto, *Analisa Kredit Bank Umum: Konsep dan Teknik*, (Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 2005), hlm. 44.

Try Widiyono, *Agunan Kredit Dalam Financial Engineering*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm.1.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999.

Wiryo Prodjodikoro, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, (Bandung: Sumur Bandung, 2015), hlm.137.

Yasonna H. Laoly, (Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia), dalam Artikelnya “Kesadaran Hukum dan Terwujudnya Keadilan bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License